

UMUM- KETERTIBAN-KETENTRAMAN

2025

PERDA KOTA PADANG NO. 1, LD 2025/NO. 1, TLD. NO. 144 LL. 35 HLM, HLD KOTA PADANG HLM 1-29

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NO.1 TAHUN 2025 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

ABSTRAK

- dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dan menjunjung tinggi serta mematuhi nilai moralitas, agama, kesusilaan dan adat diperlukan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berkeadilan dan berkepastian hukum, dan dalam upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi dan arus globalisasi mempunyai dampak negatif bagi masyarakat maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 perlu diganti;
- Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 55 Tahun 2024, PP No. 16 Tahun 2018;
- Dalam peraturan ini diatur tentang ketentraman dan ketertiban umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pengertian ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. diatur tentang tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (tertib jalan dan angkutan jalan, tertib jalur hijau, taman, pantai dan fasilitas umum, tertib sungai, drainase dan selokan, tertib lingkungan, tertib sosial, tertib usaha, tertib pedagang kaki lima, tertib reklame, tertib pendidikan, tertib rumah kos dan penginapan), Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, peran serta masyarakat dan pembinaan dan pengawasan.

CATATAN

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 7 Februari 2025.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor 4);
 - b. Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 35);

- c. Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
 - d. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol;
 - e. ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 89);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 6 hlm.